



Analisis Perlakuan Aset Tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Lusi Elviani Rangkuti¹, Sarinah Isyarah Br. Simarmata², Zufrizal³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Corresponden author: lusi.elvianirangkuti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Aset tetap;

PSAP No. 07;

Pemerintah desa.

Keyword:

Fixed assets;

PSAP No. 07;

Village government.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aset tetap pada pemerintahan Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten serdang Bedagai berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 07. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran wacana penerapan akuntansi aktiva tetap berwujud berdasarkan PSAP No. 07. Hasil kajian menunjukkan penerapan aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai di aset tetap, penilaian aset tetap, evaluasi aset tetap, pengeluaran pasca akuisisi aset tetap, dekomisioning dan pelepasan aset tetap, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai berdasarkan PSAP No. 07. Disisi lain, untuk perlakuan penyusutan aset tetap belum menerapkan PSAP No.07.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of fixed assets to the government of Bintang Bayu Village, Bintang Bayu District, Serdang Bedagai Regency based on PSAP Government Accounting Standards No. 07. The method used in this study is descriptive qualitative which aims to provide an overview of the application of accounting for tangible fixed assets based on PSAP No. 07 . The results of the study show that the application of fixed assets to the government of Bintang Bayu Village, Bintang Bayu District, Serdang Bedagai Regency in fixed assets, valuation of fixed assets, evaluation of fixed assets, post-acquisition expenses for fixed assets, decommissioning and disposal of fixed assets, and disclosure of fixed assets are in accordance with PSAP No. 07. On the other hand, the depreciation treatment for fixed assets is not in accordance with PSAP No.07.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa Bintang Bayu adalah badan aturan yang dilindungi undang-undang. Didaerah ini, masyarakat desa berhak dan berwenang buat mengkoordinasikan kepentingan pemerintah dan rakyat setempat melalui kader desa. Laporan aset tetap, pelepasan aset tetap, dan posisi keuangan aset tetap. Aset tetap dibagi menjadi dua: aset berwujud serta aset tidak berwujud. Aset tetap seperti mesin, bangunan, gedung dan tanah. Aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, merek dagang, lisensi, kuitansi, resep dan desain. Aset dapat

diperoleh menggunakan banyak sekali cara, termasuk pembelian, konstruksi, dan kontribusi bisnis harus secara teratur memelihara aset, pabrik, serta alat-alat buat mengurangi risiko kerusakan yang menghasilkan aset menjadi usang. Pengelolaan keuangan aset tetap desa atau barang milik desa secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel sesuai menggunakan peraturan yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat setempat atau masyarakat umum (Umar et al., 2018). Penelitian ini dilakukan di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Penulis memilih penelitian di Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu karena penulis akan melakukan observasi terhadap penerapan akuntansi atas aset tetap menurut PSAP No. 07 di Pemerintah Desa Bintang Bayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap perolehan aset tetap pemerintah berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Aset Tetap Berwujud

Aset tetap adalah aset tetap yang dimiliki buat produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak ketiga, atau buat tujuan administratif serta dibutuhkan akan digunakan sesudah jangka ketika eksklusif. Dari definisi ini, suatu aset diklasifikasikan menjadi aset tetap bila memiliki tiga ciri berikut secara bersamaan: Kedua, dipergunakan buat memproduksi atau menyediakan barang/jasa, menyewakannya pada pihak ketiga, atau buat tujuan administrasi. Mesin pabrik adalah salah satu model aset yang dipergunakan untuk menghasilkan barang, sehingga dapat digolongkan menjadi aset tetap. Ketiga umur ekonominya lebih satu tahun (Maruta et.al, 2017).

a. Klasifikasi Aset Tetap

Properti, pabrik, dan peralatan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam beberapa kelas aset berdasarkan tujuan dan tujuan penggunaannya. Rekomendasi Dewan Standar Akuntansi tersebut tertuang dalam PSAP No. 07. Aset tetap diklasifikasikan menurut kemiripannya dengan bisnis perusahaan atau tujuan serupa. Aset tetap dibagi menjadi tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pembangunan. Selain enam jenis aset tetap yang disebutkan di atas, PSAP No.07 memasukkan aset dengan karakteristik unik yang termasuk dalam tiga jenis aset tetap: cagar budaya, aset infrastruktur, dan aset militer (N Palandeng et al., 2022).

b. Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010:171) menyatakan bahwa aset, jika diakui sebagai aset tetap, memenuhi kriteria umur ekonomis signifikan, umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat ditentukan secara andal, tidak dimaksudkan. dalam ruang lingkup dijual dalam kegiatan usaha biasa tetapi diperoleh atau dibangun untuk digunakan." Aset tetap diakui ketika manfaat ekonomi negatif bertambah pada entitas. Bukti hukum yang menunjukkan bahwa kepemilikan telah dialihkan (Khafiyah, 2017).

c. Pengukuran Aset Tetap

Menurut Penjelasan Pemerintah Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07, nilai aset tetap sama dengan harga beli. Jika biaya pembelian tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi aset tetap, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai wajarnya pada saat pembelian. Ukuran adalah jumlah yang menentukan kepentingan ekonomis suatu aset di neraca (Salanggamo, 2020). Peraturan Pemerintah SAP 71 tahun 2010 PSAP 07, paragraf 20 menjelaskan apakah aset tetap harus dinilai berdasarkan biaya perolehan dan jika hal ini tidak memungkinkan, nilai aset tetap akan didasarkan pada biaya nilainya pada saat perolehan (Sesilianus et al., 2021).

d. Penilaian Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07 yang dikutip sebelumnya, "Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan."

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005) menyatakan bahwa "Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh."

a. Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP 07, penyusutan adalah alokasi metodis dari nilai aset tetap yang disusutkan selama masa

manfaat aset tersebut. Biaya penyusutan dalam laporan laba rugi dan nilai buku aset tetap dalam neraca keduanya disesuaikan untuk mencerminkan jumlah penyusutan untuk setiap periode. Nilai guna aset tetap berkurang ketika digunakan dalam operasi entitas. Oleh karena itu, penyusutan diperlukan untuk mengalokasikan biaya aset tetap antar periode. Depresiasi dijelaskan oleh Fred Skousen sebagai "alokasi sistematis biaya aset selama berbagai periode selama penggunaannya menguntungkan" (Fred Skousen dkk., 2000).

b. **Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Pengeluaran yang terjadi setelah pembelian awal suatu aktiva aset untuk memperpanjang masa manfaatnya atau untuk menciptakan peluang yang signifikan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dalam bentuk peningkatan kualitas produksi, kapasitas, atau tingkat pekerjaan yang memerlukan peningkatan nilai buku aset tetap. Kapitalisasi biaya Target harus konsisten dengan elemen kebijakan akuntansi dan ambang biaya nominal tertentu (*capitalization threshold*) yang digunakan untuk menentukan apakah suatu biaya harus dikapitalisasi (Sesilianus *et al.*, 2021)

c. **Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap**

PSAP 07 Paragraf 76 mengatur bahwa aset tetap dikeluarkan dari neraca ketika dilikuidasi atau ketika aset tidak digunakan secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan. Sebagai contoh pemindahan kendaraan berupa kendaraan perusahaan, Dinas Umum Pengelolaan Keuangan dan Peninggalan Daerah menyelenggarakan pelelangan kendaraan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Lelang ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa menawarkan mobil tersebut. Pada kenyataannya: Masih banyak kendaraan dalam keadaan tidak wajar, tetapi terdaftar dan tidak terdaftar, sehingga ini tidak menguntungkan solusi Kota Bandung: BPKAD dan SKPD harus mencari catatan barang nonfungsional. Item yang tidak aktif dapat ditukar sebelum dihapus agar lebih berguna. (Fista A dkk., 2020).

d. **Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut Martani (2016) dalam Hukom *et al.* (2018), Aset tetap dilaporkan di bagian aset tetap di neraca (laporan perubahan ekuitas). Saat mengajukan aset tetap untuk tujuan pelaporan keuangan, lakukan secara wajar dan tepat untuk mendukung tata kelola perusahaan, sejauh hal itu memberikan informasi keuangan yang andal kepada pemangku kepentingan dan dapat digunakan untuk memandu aktivitas dan keputusan perusahaan. Saya harus melakukannya (Sesilianus *et al.*, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran apakah metode pengukuran pelaporan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa yang dilakukan oleh Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan PSAP No. 07. Data penelitian terdiri dari Jenis Data yaitu data penelitian ini merupakan data kualitatif dimana data penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau natural setting dengan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Sumber data penelitian ini adalah merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumen (pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Aset Tetap

Alokasi dan analisis aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu sesuai dengan PSAP No. 07 dapat disimpulkan bahwa klasifikasi ini benar karena sesuai dengan SAP yang diterima secara luas. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai "Aset tetap Pemerintah Bintang Bayu semua di klasifikasikan."

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan temuan tersebut semua aset tetap di akui oleh pemerintah desa bintangbayu selagi aset tersebut masih digunakan dan masih layak untuk digunakan. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan

Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Aset tetap jelas di akui karena dalam hal ini semua aset tetap yang masih dipergunakan jelas di akui oleh pemerintah desa.* ”

Pengukuran Aset Tetap

Dari hasil analisis yang dilakukan pengukuran aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu menggunakan biaya perolehan dalam hal ini telah sesuai dengan PSAP No. 07. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Pengukuran aset desa ini tentunya aset di ukur berdasarkan biaya yang di keluarkansaat pengadaan aset tetap.* ”

Penilaian Aset Tetap

Penilaian Aset Tetap PSAP No. 07 menyatakan, “Barang berwujud yang memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai aset dan diklasifikasikan sebagai aset tetap pada awalnya dinilai sebesar biaya perolehan.” tercapai. menyimpulkan bahwa PSAP No. 07 diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bintang Bayu karena juga menggunakan biaya perolehan untuk penilaian aset tetap. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Sepertipertanyaan sebelumnya yang telah saya jawab bahwa dalam segi pengukuran dan penilaian aset tetap dinilai dari biaya yang di habiskan saat pengadaan aset tetap.* ”

Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa Bintang Bayu tidak melakukan penyusutan aset tetap sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Dalam hal ini penyusutan aset tetap tidak kami lakukan ya kalau aset nya masih bisa digunakandan tidak rusak ya nilai nya masih sama dan kalau aset nya sudah rusak baru di keluarkan dari laporan aset tetap desa dan di gantikan dengan aset yang baru.* ”

Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Pengeluaran aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu setelah pembelian biaya pemeliharaan aset tetap sesuai dengan PSAP No.07. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Biayaperawatan aset tentunya ada di anggarkan oleh kepala desa dan juga di realisasikan dengan baik untuk merawat aset tetap yang telah di buat tapi baiya perawatan ini tidak setiap tahunnya di anggarkan hanya dua tahun sekali ya sesuai dengan kebutuhan.* ”

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Pemerintah Desa Bintang Bayu akan menghapus aset tetap dari laporan keuangan desa apabila sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Dapat disimpulkan bahwa penghentian dan pelepasan aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu dilakukan sesuai dengan PSAP No. 07. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Setiapaset desa yang telah rusak dan tidak dipergunakan lagi maka akan di keluarkan dari laporan aset tetap desa.* ”

Pengungkapan Aset Tetap

Analisis peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa Bintang Bayu mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku tentang penanganan pengungkapan aset tetap, sehingga tidak ada masalah pengungkapan apa adanya. Itu tidak melanggar aturan resmi yang diterbitkan dan diterima secara umum. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Bintang Bayu “ *Tentunya pengungkapan aset tetap telah kami lakukan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah yang berlaku karena setiap tahunnya desa diperiksa oleh inspektorat kabupaten pastinya dokumen yang di bawa harus lengkap dan sesuai dengan standart yang berlaku ya salah satu dokumen yang di bawa itu ya data aset tetap yang telah di cantumkan kedalam laporan keuangan Pemerintah Desa Bintang Bayu.* ”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menentukan penggunaan aset tetap Pemerintah Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan SAP yaitu PSAP No. 07 penulis mengambil kesimpulan bahwa klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07. Di sisi lain, pemerintah desa Bintang Bayu tidak menggunakan PSAP No. 07 untuk penyusutan aset tetap. Karena dalam hal ini pemerintah desa Bintang Bayu tidak menghapus aset tetap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinda Deviana, Alivy, Norita Citra Yuliarti, Astrid Maharani. 2022. **“Penerapan Kebijakan Aset Tetap Dengan Psap No. 07 Pada Kantor Desa.”** *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting* 3(2). Universitas Muhammadiyah Jember
- Fista A. Sujaya, Yanti, Rivan Wibowo. 2020. **“Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.”**
- Fuja Laurentika, Mat Ramawi, Mario & Dirgantara Stia Nusantara Sakti Sungai Penuh. 2021. **Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.** Vol.3 No.11 (2021): JAN MAHA 3-11
- Khafiyya, Nida An. 2017. **Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.** Fakultas Ekonomi, and Jurusan Akuntansi.
- Maruta, Heru. 2017. **Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud.** Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Syariah Bengkulu
- N Palandeng, Ria A., Jenny Morasa, dan Robert Lambey. 2022. **Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.** Vol. 6. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Unsrat Bahu.
- Putri Dewi Purnama, Husna Candranurani Oktavia, Mariah Rabiyyah, Muhammad Raharso, Gilang Ramadhan. 2020. **Perancangan Sima Aset Tetap Kantor Desa Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.** DIFUSI Volume 3, No.2. Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung.
- Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA. & Nur Aziza, SE. 2019. **Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah.** Vol 9 No 2: JURNAL Akuntansi Bisnis dan Publik
- Sesilianus Kapa, Nuraini Ismail, Florida Ngole Tey. 2021. **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Pada Bkd Kabupaten Nagekeo.”**
- Thanwain, Nur Fadhila Amri. 2022. **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.** Volume 7 Issue 2. Jurnal Mirai Management.
- Umar, Haryono, Rahima Purba, and Rahima Br Purba. 2018. **“The Influence of Internal Control and Competence of Human Resources on Village Fund Management and The Implications on The Quality of Village Financial Reports.”** *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 9(7):1523–31.
- Vidyaroh, E. 2019. **Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.** *Undergraduate thesis*, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Vivi Dwi Rianti, Sukaris, Ernawati, Andi Rahmad Rahim. 2021. **Penerapan Pembukuan Inventaris Aset Tetap Pada Kantor Kelurahan Desa Ngembung Di Masa Pandemi.** *DedikasiMU (Journal of Community Service)* Volume 3, Nomor 3. Universitas Muhammadiyah Gresik.

Buku

- Bahtiar, Arif dkk. 2002. **Akuntansi Pemerintahan.** Jakarta: Salemba Empat.
- Skousen, K. Fred; Stice, Earl K; Stice, James D; Parulian, Safrida Rumodang. 2005. **Akuntansi Intermediate.** Buku 2. Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2012. **Memahami Penelitian Kualitatif.** Bandung : ALFABETA.

Peraturan undang-undang

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. **PSAK 16: Aset Tetap.** Jakarta : IAI
- Komite Standar Kuntansi Pemerintahan. 2012. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.** Jakarta: Salemba Empat.

JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 10 (1): 96-101; 2023

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap)